



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2/KEP. 0462/BPKAD/2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugasnya pada bulan Januari sampai Desember Tahun 2025;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0420/BPKAD/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku

Bendahara Umum Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dibayarkan honorinya sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor: 100.3.3.2/Kep.0314/PEMB/2024 tentang Standar Harga Satuan Dasar dan Teknis Kabupaten Morowali Tahun 2025;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,


YUSMAN MAHBUB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP. 0462 /BPKAD/2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN SESUAI KEPUTUSAN	SPESIMEN		PEJABAT ATASAN LANGSUNG	KET
			PARAF	TANDA TANGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	ALAMSYAH, S.STP, M.Ec, Dev Pembina Tkt. I , IV/b NIP. 19820130 200112 1 006	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah			BUPATI MOROWALI	

Pj. BUPATI MOROWALI,

YUSMAN MAHBUB